

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian dengan metode yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹. Dalam penelitian ini analisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan- bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penjatuhan putusan pidana terhadap kasus judi online.

B. Latar Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum, regulasi, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam putusan

¹ C Waruwu, AC Irawati. (2025). *Analisis Yuridis Aborsi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 4(3): 3941-4948. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8370>

pengadilan terkait tindak pidana judi online sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan empiris kualitatif digunakan untuk menelaah kasus konkret berdasarkan putusan pengadilan, mengkaji fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Karakteristik putusan dari pengadilan ini dapat memberikan gambaran umum tentang praktik penjatuhan pidana dalam tindak pidana judi online di Indonesia, sehingga pola-pola yang ditemukan dapat menjadi rujukan untuk memahami fenomena serupa di pengadilan lain². Konteks penelitian ini juga perlu dipahami dalam kerangka sosial dan hukum yang lebih luas. Secara kriminologis, perkembangan teknologi informasi di Semarang diikuti dengan peningkatan tindak pidana berbasis teknologi, terutama judi online yang menggunakan berbagai platform digital dan aplikasi untuk menjangkau pemain, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan masalah sosial di masyarakat. Dari segi kebijakan penegakan hukum, pemerintah dan aparat penegak hukum di Jawa Tengah memiliki komitmen untuk memberantas tindak pidana judi online melalui operasi dan penyidikan berkala, dengan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 sebagai instrumen hukum utama. Namun dalam praktik, putusan pengadilan menunjukkan variasi dalam penjatuhan pidana dengan fenomena disparitas yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim.

² Prasetya, Indra & Irawati, Arista Candra. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sng)*. ADIL Indonesia Journal, 5(1): 29-35. <https://doi.org/10.35473/aij.v5i1.2972>

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan jadwal akademik, mencakup tahapan persiapan dan penyusunan proposal, pengumpulan data melalui studi pengumpulan data melalui analisis putusan dan wawancara, analisis data, penyusunan laporan penelitian, konsultasi dan revisi, hingga ujian atau sidang hasil penelitian. Setiap tahapan dirancang secara sistematis untuk memastikan penelitian berjalan efektif dan menghasilkan temuan yang berkualitas.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menentukan batasan kajian agar penelitian tetap terarah dan mendalam pada aspek-aspek yang paling relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini memfokuskan pada tiga putusan pengadilan yang menjadi objek kajian utama, yaitu Putusan Perkara No. 102/Pid.B/2025/PN Smg, No. 209/Pid.B/2025/PN Smg, dan No. 319/Pid.B/2025/PN Smg. Ketiga putusan ini dipilih karena merupakan putusan terbaru yang dijatuhkan pada tahun 2025 sehingga mencerminkan praktik penegakan hukum terkini pasca pemberlakuan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, berasal dari yurisdiksi yang sama sehingga mengurangi variabel perbedaan budaya hukum dan karakteristik daerah, memiliki kemiripan dalam modus operandi tindak pidana judi online, namun menunjukkan variasi dalam penjatuhan pidana yang memungkinkan analisis disparitas pidana secara komprehensif.

Untuk mendukung pendekatan empiris, penelitian memfokuskan wawancara dengan narasumber yang kompeten dan memiliki pengalaman langsung terkait perkara tindak pidana judi online. Narasumber meliputi hakim Pengadilan Negeri Semarang yang pernah memutus perkara tindak pidana judi

online. Serta akademisi hukum yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana atau hukum teknologi informasi. Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive* berdasarkan kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Dari segi substansi, penelitian fokus pada aspek penjatuhan pidana bukan pada aspek penyidikan atau penuntutan, serta fokus pada aspek yuridis bukan aspek teknis teknologi informasi secara mendalam. Penelitian juga dibatasi pada tiga putusan pengadilan yang telah ditetapkan tanpa melakukan kajian kuantitatif terhadap seluruh putusan tindak pidana judi online³.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang keduanya saling melengkapi untuk memberikan data yang komprehensif dan mendalam tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana judi online.

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri dari putusan pengadilan dan hasil wawancara mendalam dengan para pelaku hukum. Putusan pengadilan merupakan sumber data primer utama dalam penelitian ini, yaitu Putusan Perkara No. 102/Pid.B/2025/PN Smg, No. 209/Pid.B/2025/PN Smg, dan No. 319/Pid.B/2025/PN Smg. Setiap putusan pengadilan memuat komponen-komponen lengkap yang akan dianalisis secara mendalam, meliputi kepala putusan yang berisi identitas putusan dan komposisi majelis hakim, identitas para pihak yang mencakup data lengkap terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum, dakwaan yang

³ Ibid. hal 30.

memuat uraian unsur-unsur tindak pidana dan pasal-pasal yang didakwakan, tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, pertimbangan hukum hakim yang meliputi pertimbangan yuridis tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan non-yuridis tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta amar putusan yang berisi pernyataan tentang kesalahan terdakwa dan jenis serta berat pidana yang dijatuhkan⁴.

Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang kompeten untuk memperoleh data kualitatif tentang perspektif, pengalaman, dan pertimbangan para pelaku hukum dalam menangani perkara tindak pidana judi online. Dari hakim Pengadilan Negeri Semarang, peneliti menggali informasi tentang interpretasi hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana judi online, pertimbangan dalam memutus perkara, faktor-faktor yang menentukan jenis dan berat pidana, penerapan teori pemidanaan dalam praktik, kendala yang dihadapi, pandangan tentang efektivitas sanksi pidana dan disparitas pidana, serta saran untuk perbaikan penegakan hukum.

2. Sumber Data Sekunder

Peraturan perundang-undangan menjadi sumber data sekunder utama, meliputi UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar hukum utama dalam penjatuhan pidana tindak pidana judi

⁴ Soegiyono, Rini E.A., Irawati, Arista Candra, & Yuliawan, Indra. (2025). *Efisiensi Sistem Hukum : Penetapan Tersangka oleh Polisi dan Teladan Penegakan Hukum*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 6(3): 918-926.

online, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan umum hukum pidana dan dapat diterapkan dalam perkara judi online, KUHP lama dan KUHAP yang masih relevan untuk memahami sistem hukum pidana Indonesia, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang kewenangan dan independensi hakim, serta peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya yang mendukung pemahaman tentang penegakan hukum tindak pidana judi online.

Literatur hukum berupa buku-buku teks menjadi sumber penting untuk memahami teori dan konsep hukum, meliputi buku tentang hukum pidana yang membahas teori-teori pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaan Indonesia, buku tentang hukum teknologi informasi dan hukum siber yang mengkaji tindak pidana berbasis teknologi dan perkembangannya, buku tentang teori pemidanaan yang menjelaskan berbagai pendekatan dalam pemidanaan seperti retributif, *deterrence*, rehabilitatif, dan restoratif, serta buku tentang metodologi penelitian hukum yang memberikan panduan dalam melakukan penelitian hukum normatif dan empiris⁵.

Jurnal ilmiah dan artikel hukum, baik nasional maupun internasional, menjadi sumber data sekunder yang penting untuk memperoleh pemahaman tentang perkembangan terkini dalam kajian hukum pidana teknologi informasi. Jurnal-jurnal yang membahas tindak pidana siber, penegakan hukum di bidang teknologi informasi, disparitas pidana, dan keadilan

⁵ Oktavia, Eva & Yuliawan, Indra. (2022). *Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi*. Rampai Jurnal Hukum, 1(2): 46-59.

pemidanaan akan dikaji untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif komparatif. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian juga akan dikaji untuk mengidentifikasi gap penelitian dan memposisikan penelitian ini dalam konteks keilmuan yang lebih luas.

Kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memahami istilah-istilah teknis dan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, memastikan penggunaan terminologi yang tepat dan konsisten. Sumber data tersier berupa situs web resmi lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial, situs web pemerintah terkait kebijakan penegakan hukum siber, media massa online yang memberitakan perkara tindak pidana judi online, serta sumber elektronik lainnya yang kredibel juga digunakan sebagai penunjang untuk memberikan konteks dan informasi tambahan yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama yang saling melengkapi, yaitu studi dokumen dan wawancara mendalam, yang keduanya dirancang untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana judi online.

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian serta literatur hukum pendukung. Tahapan studi dokumen dimulai dengan inventarisasi dokumen, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh dokumen yang relevan dengan penelitian, termasuk putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya dari

berbagai sumber seperti arsip Pengadilan Negeri Semarang, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, perpustakaan fakultas hukum, perpustakaan universitas, dan basis data jurnal elektronik. Setelah dokumen terkumpul, dilakukan seleksi dokumen untuk memilih dokumen berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, memastikan bahwa dokumen tersebut memiliki kualitas dan kredibilitas yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan perspektif yang lebih luas dari para praktisi hukum dan akademisi mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana judi online. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya namun tetap memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban narasumber, sehingga dapat menggali informasi yang lebih mendalam.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, kredibel, dan dapat dipercaya. Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sahih, benar dan beretika”. Keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji

data yang diperoleh, dalam menguji keabahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *conformability*

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis yuridis empiris yaitu menganalisis data-data yang di peroleh mengenai suatu kasus tindak pidana dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku serta pasal-pasal terkait di dalamnya. Data yang telah terkumpul akan dilakukan suatu analisis untuk pengolahan data, dan kemudian menjadi acuan dalam pemberian solusi penyelesaian. Dalam kasus judi online melalui kajian yuridis terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 yang dianalisis melalui Putusan No. 102/Pid.B/2025/PN Smg, No. 209/Pid.B/2025/PN Smg, dan Perkara No. 319/Pid.B/2025/PN Smg.